RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

(STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN DAN BPPKAD KABUPATEN PONOROGO)

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM/ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

AFELLIA DANTY NOER AZIZAH
NIM : 18103080050

PEMBIMBING :

A HASHFI LUTHFI, M.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2022

ABSTRAK

Hasil dari pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum di Kabupaten Ponorogo merupakan salah sumber atau pendukung pendapatan PAD Kabupaten Ponorogo. Hal tersebut dibuktikan dengan cukup tingginya angka-angka prosentase realisasi pendapatan. Tetapi dalam proses penarikan dan pengelolaannya ditemukan banyak masalah-masalah sehingga pendapatan dari retribusi parkir tersebut tidak maksimal. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan yaitu bagaimana proses pelaksanaan dan pengelolaan dana retribusi parkir khususnya tepi jalan umum, upaya dan hambatan apa saja dalam mengoptimalisasi penerimaan dari retribusi parkir tepi jalan umum serta hukum Islam terkait tentang pelaksanaan penarikan retibusi parkir tepi jalan umum di Kabupaten Ponorogo, dalam penelitian ini peneliti mengkaji dengan efektivitas hukum dan Akad Ijarah.

Dalam mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan jenis Penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan pendekatan normatif atau pendekatan Undang-Undang (*statue approach*). Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder, dalam memperoleh data peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengolahan dan analisa data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu teknik kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan dari dana retribusi parkir dapat mendukung Pendapatan Asli Daerah karena angka prosesntasenya cukup tinggi apabila pengelolaannya maksimal. Tetapi dalam pengelolaannya tidak maksimal hal tersebut dipengaruhi oleh efektivitas hukum yang mana faktor-faktor dari efektivitas hukum dapat berlaku adalah salah satunya adanya penegasan dari pejabat yang berwenang dalam penegakan hukum, kemudian efektivitas hukum juga dipengaruhi dari kesadaran hukum oleh masyarakat dan dalam praktiknya kegiatan penarikan dan pengelolaan penerimaan retribusi parkir banyak masyarakat yang tidak taat dan peduli akan pentingnya hukum. Kemudian pelaksanaan retribusi parkir tepi jalan umum ditinjau dari hukum Islam yang mana menggunakan akad *Ijârah* atau sewa menyewa antara pemerintah daerah dan juru parkir tidak ada yang bertentangan tetapi dalam penarikan retribusi parkir tepi jalan umum juru parkir tidak sesuai dengan rukun dan syarat sehingga akad tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam.

Kata kunci: *Efektivitas, Hukum, Kesadaran, PAD, Parkir, Pemerintah, Retribusi*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The results of the management of public roadside parking fees in Ponorogo Regency are one of the sources or supporters of Ponorogo Regency PAD income. This is evidenced by the high percentage figures for the realization of income. However, in the process of withdrawal and its management, many problems were found so that the income from the parking levy was not maximized. This research was conducted to answer the problem, namely how the process of implementing and managing parking retribution funds, especially public roadsides, what efforts and obstacles in optimizing revenue from public roadside parking fees and related Islamic law regarding the implementation of withdrawal of public roadside parking fees in Ponorogo Regency, in this study the researchers examined the effectiveness of the law and the Ijarah contract.

In achieving the research objectives, researchers use the type of empirical legal research or field research (field research) where researchers go directly to the research location using a normative approach or a legal approach (statue approach). Sources of data needed in this study consisted of primary data and secondary data, in obtaining data researchers used data collection methods that were carried out by means of interviews, observation and documentation. Processing and data analysis used in this study is a qualitative technique.

The results of this study indicate that receipts from parking retribution funds can support local revenue because the processing rate is quite high if the management is optimal. However, in its management it is not optimal, it is influenced by the effectiveness of the law where the factors of the effectiveness of the law can apply, one of which is the affirmation of the authorized official in law enforcement, then the effectiveness of the law is also influenced by legal awareness by the community and in practice the withdrawal and management of parking retribution receipts, many people do not obey and care about the importance of the law. Then the implementation of public roadside parking fees in terms of Islamic law which uses an Ijarah contract or lease, between the government and the parking attendant there is no conflict but in the withdrawal of the public roadside parking levy, the parking attendant is not in accordance with the pillars and conditions so that the contract is not appropriate with Islamic law.

Keywords: *Awareness, Effectiveness, Law, Government, PAD, Parking, Retribution*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Afellia Danty Noer Azizah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama	:	Afellia Danty Noer Azizah
NIM	:	18103080050
Judul	:	**"RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN DAN BPPKAD KABUPATEN PONOROGO)"**

sudah dapat diajukan Kembali kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 6 Agustus 2022 M.
8 Muharam 1444 H.

Pembimbing,

A Hasmi Lumi, M.H.
NIP. 19911114 201801 1 003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1198/Un.02//PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN DAN BPPKAD KABUPATEN PONOROGO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AFELLIA DANTY NOER AZIZAH
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080050
Telah diujikan pada : Jumat, 12 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 62fec8e534c0a

Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62ff22a5bdfd4

Penguji II

Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 62fee8814e3c4

Yogyakarta, 12 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 630302a53fa25

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERTANYAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Afellia Danty Noer Azizah
NIM	:	18103080050
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas	:	Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi saya yang berjudul, **"Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Dinas Perhubungan dan BPPKAD Kabupaten Ponorogo)"** adalah asli, hasil karya/ penelitian yang saya lakukan sendiri dan bebas dari plagiarisme, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 5 Agustus 2022.

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

CA6AJX948248006

Afellia Danty Noer Azizah
NIM. 18103080050

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ketepian

Bersakit – sakit dahulu, Bersenang – senang kemudian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Atas Ridho dan Izin Allah Swt, Allhamdulillah sebuah karya tulis sederhana ini telah terselesaikan dengan penuh semangat dan perjuangan karena Allah dan InshaAllah saya persembahkan untuk :

1. Orang tua tercinta penulis Bapak Imam Supardan dan Ibunda Puji Mulyati yang selalu mendoakan, mendukung dan memaafkan semua kesalahan penulis. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan betapa penulis berterima kasih untuk semua kasih saying, arahan dan bimbingan yang telah diberikan.
2. Adik kembar penulis Ayuzaa Danty dan Wisasongko Agung yang selalu mendukung dan mendengarkan setiap keluh kesah penulis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Sa’	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha’	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra’	R	Er
ز	Za’	Z	Zet
س	Sin	S	Es

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta’	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za’	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘El
م	Mim	M	‘Em
ن	Nun	N	‘En
و	Wawu	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَة	Ditulis	*Muta’addidah*
عِدَّة	Ditulis	*‘iddah*

C. *Ta' Marbūṭah*di akhir kata

1. Bila *ta' marbūṭah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

المائدة	Ditulis	*al-Mā'idah*
إسلامية	Ditulis	*Islāmiyyah*

2. Bila *ta' marbūṭah*diikuti dengan kata sandang *"al*' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاء	Ditulis	*Karāmah al-auliyā'*

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *harakat fathaḥ, kasrah dan dammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	*Zakāh al-fiṭr*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Vokal Pendek

َ	*Fatḥah*	Ditulis	A
ِ	*Kasrah*	Ditulis	I
ُ	*Ḍammah*	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	*fatḥah+alif* جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	*Ā* *Jāhiliyyah*
2	*fatḥah+ya' mati* تَنْسَى	Ditulis Ditulis	*Ā* *Tansā*
3	*Kasrah+ya' Mati* كَرِيْم	Ditulis Ditulis	*Ī* *Karīm*
4	*ḍammah+wawu mati* فُرُوض	Ditulis Ditulis	*Ū* *Furūḍ*

F. Vokal Rangkap

1	*fatḥah+ya' mati* بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	*Ai* *Bainakum*
2	*fatḥah+wawu mati* قَوْل	Ditulis Ditulis	*Au* *Qaul*

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1	أَأَنْتُم	Ditulis	*a'antum*
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	*la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

اَلْقُرْآن	Ditulis	*Al-Qur'ān*
اَلْقِيَاس	Ditulis	*Al-Qiyās*

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

اَلسَّمَاَء	Ditulis	*as-Samā'*
اَلشَّمْس	Ditulis	*asy-Syams*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnkan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	*Żawî al-furūḍ*

أَهْلِ السُّنَّة	Ditulis	*Ahl as-Sunnah*

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الر حمن الر حيم

الحمد لله رب العالمين , و به نستعين على امورالدنيا و الدين, والصلاة والسلام على أشرف الانبياءوالمرسلين , وعلى آله وصحبه آجمعين. آما بعد

Segala puji syukur atas kehadirat Allah Swt. dengan segala rahmat, Hidayah dan Karunia Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa tercurahkan Baginda kita Habibuna Muhammad saw. semoga kita senantiasa mendapat *syafa'at* nya di hari akhir nanti, Amin.

Alhamdulillah atas segala usaha, doa serta tawakkal kepada Allah penyusunan skripsi dengan judul "Efektivitas Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagai Upaya untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Dinas Perhubungan dan BPPKAD Kabupaten Ponorogo)" ini dapat terselesaikan dan diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari besarnya bantuan dan dukungan yang diberikan oleh banyak pihak. Maka dari itu, dalam kesempatan kali ini sudah seharusnya bagi penulis menyampaikan ungkaian terima kasih tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. A Hashfi Luthfi, M.H. Selaku Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
5. Dr. Kholid Zulfa, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. A Hashfi Luthfi, M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu sabar dalam membimbing dan memberikan arahan selama penyusunan skripsi ini dibuat.
7. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
8. Orang tua tercinta penulis Bapak Imam Supardan dan Ibunda Puji Mulyati yang selalu mendoakan, mendukung dan memaafkan semua kesalahan penulis. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan betapa penulis berterima kasih untuk semua kasih saying, arahan dan bimbingan yang telah diberikan.
9. Adik kembar penulis yang selalu mendukung dan mendengarkan setiap keluh kesah penulis.
10. Sahabat penulis Zelin Patarena yang telah membatu dan mendukung penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Terima kasih atas segala bantuannya.
11. Sahabat-sahabat SMP dan SMA (Sefi, Sonia, Ira, Niken, Aura, Wulan, Huriyah, Hana) yang selalu menemani dan menghibur penulis dalam menyusun karya tulis ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

12. Idola penulis Win Metawin dan Bright Vachirawit yang telah memberi motivasi secara tidak langsung dan menghibur penulis ketika penulis menyusun karya tulis ini.
13. Teman-teman HES 2018 yang telah berjuang bersama penulis dari semester satu hingga sekarang.
14. Seluruh pihak yang telah bersedia membantu dan memberikan dukungan selama proses penelitian ini berlangsung, beribu terimakasih saya ucapkan..

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan dapat menjadi amal dalam cacatan baik di hari akhir nanti dan semoga Allah Swt. senantiasa membalasnya dengan kebaikan- kebaikan yang berlipat. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, harapan besar bagi penulis semoga dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya kelak. Amin.

Yogyakarta, 27 Juli 2022

Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Afellia Danty Noer Azizah

NIM 18103080050

DAFTAR ISI

SKRIPSI ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
ABSTRACT ..... **iii**
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iv**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME ..... **vi**
MOTTO ..... **vii**
PERSEMBAHAN ..... **viii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **xv**
DAFTAR ISI ..... **xviii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Manfaat dan Tujuan Penulisan 7
D. Telaah Pustaka 8
E. Kerangka Teori 14
F. Metode Penelitian 20
G. Sistematika Penulisan 23
BAB II KAJIAN TEORI **25**
A. Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum 25
1. Pengertian Kesadaran Hukum 25
2. Pengertian Ketaatan Hukum 28
3. Jenis-Jenis Ketaatan Hukum Menurut Para Ahli 29
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketaatan Terhadap Hukum 32
B. Validitas dan Efektivitas Hukum 34
1. Pengertian Validitas Hukum 34
2. Pengertian Efektivitas Hukum 35
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum 37

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Hubungan Antara Validitas Hukum dan Efektivitas Hukum 39
C. Akad Ijarah (Sewa-Menyewa) 41
1. Pengertian Ijarah 41
2. Dasar Hukum Ijarah 41
3. Rukun Ijarah 42
4. Syarat-Syarat Ijarah 43
5. Macam-Macam Ijarah dan Hukumnya 44
6. Berakhirnya Akad Ijarah 46
BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEGIATAN RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN PONOROGO 48
A. Gambaran Umum Kabupaten Ponorogo 48
B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo 50
C. Sistem Kerja Pengelolaan Retribusi Parkir dan Penarikan Biaya Parkir Tepi Jalan Umum di Kabupaten Ponorogo 52
BAB IV ANALISIS PRAKTIK PENARIKAN RETRIBUSI PARKIR DAN PENGELOLAAN DANA RETRIBUSI PARKIR DI KABUPATEN PONOROGO 56
A. Analisis Praktik Pelaksanaan Penarikan Retriburi Parkir di Kabupaten Ponorogo 56
B. Analisis Peran dan Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dalam Mengatur dan Mengelola Dana Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 63
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penarikan dan Pengelolaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Ponorogo 67
BAB V PENUTUP 72
A. Kesimpulan 72
B. Saran 73
DAFTAR PUSTAKA 75

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia telah menyatakan diri sebagai Negara hukum sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara Hukum", hal ini berarti bahwa hukum yang berlaku harus dijunjung, ditegakkan, dan ditinggikan oleh setiap warga Negara Indonesia.[1] Hukum merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaidah yang bersifat umum dan normatif.[2] Maka oleh sebab itu Negara Indonesia membentuk peraturan perundang-undangan sebagai pedoman untuk berperilaku di masyarakat.

Era globalisasi menghadapkan Indonesia pada suatu tuntutan untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang secara merata, termasuk juga menuntut kesiapan setiap daerah untuk mampu berpengawasan serta di dalamnya.[3] Di dalam negara kesatuan tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan Pemerintah Pusat akan tetapi

---

[1] Burhan Sidabariba, Lelang Hak Tanggungan Meniscayakan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2019)., hlm 21

[2] *Ibid*., hlm 21

[3] Natal Kristiono, Buku Ajar Otonomi Daerah, Universitas Negeri Semarang (Semarang, 2015), https://adoc.pub/queue/buku-ajar-otonomi-daerah.html., hlm 2

karena sistem pemerintahan Indonesia salah satunya menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri, sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan.[4] Pada Pasal 1 Butir 7 UU No. 32 Tahun 2004 menjelaskan tentang asas desentralisasi dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu memberikan keleluasaan organ daerah otonom yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka desentralisasi.

Pemerintah daerah telah diberi otonomi secara luas, dalam hal sumber pendapatan yang menjadi hak pemerintah daerah Undang-Undang No. 32 Tahun tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menetapkan sumber pendapatan daerah sebagai berikut yaitu pendapatan daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Selain itu pendapatan daerah bersumber dari dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan lain lain. Di samping itu sumber pendapatan daerah berasal dari hibah, dana darurat, dan lainlain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah.[5]

Dari sumber-sumber pendapatan daerah tersebut salah satunya dari dana retribusi parkir. Dana Retribusi parkir harus dikelola dengan baik dan profesional, hal tersebut dikarenakan dana retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah

---

[4] *Ibid.*, hlm 2

[5] *Ibid.*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sangat signifikan, dikatakan signifikan karena mobilitas penduduk yang besar dan semakin berkembang maka ketika pengelolaan dana tersebut bisa baik dan profesional akan mendapatkan dana yang cukup besar dan cukup berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh sebab itu dalam rangka meningkatkan dana retribusi parkir diperlukan aturan-aturan hukum yang jelas, konkrit dan efisien agar sejalan dengan peraturan daerah maupun keputusan kepala daerah sebagai upaya untuk dapat diterapkan sebagai sumber penerimaan daerah.

Di masa sekarang semakin banyaknya manusia lahir dan tumbuh sehingga tentu bertambah atau naiknya jumlah mobilitas kendaraan. Kegiatan masyarakat dalam hal perdagangan atau interaksi sesama terutama pada tempat yang memiliki presentase tinggi akan semakin meningkat besar. Hal ini akan mempengaruhi kondisi perparkiran di sekitar kita. Pergerakan kendaraan dimulai dari pertama si pemilik kendaran menaruh kendaraannya yaitu lokasi parkir dan kemudian lokasi parkir menjadi akhir pula dari pergerakan kendaraan tersebut. Situasi dan kondisi seperti ini sudah jelas akan membutukan lokasi parkir yang luas serta memadai agar tidak terjadi kejadian yang menyimpang dan merugikan para pihak. Tetapi tidak cukup hanya membutuhkan lokasi parkir yang memadai saja namun juga pengelola parkir wajib dan harus memahami dan mengetahui peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan tentang retribusi parkir tersebut serta dapat menerapkannya dengan tegas dan penuh tanggung jawab. Tetapi pada realitanya masih banyak pengelola parkir kurang atau bahkan tidak memahami peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah setempat sehingga kegiatan perparkiran tidak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

maksimal, tidak sejalan dengan tujuan yang direncanakan dan diharapkan bahkan bisa merugikan salah satu pihak dan menguntungkan salah satu pihak saja. Oleh sebab itu hal tersebut akan berdampak pada tidak maksimalnya penerimaan dana retribusi parkir yang menyebabkan pengaruhnya ke peningkatan Pendapatan Asli Daerah dirasa cukup besar dan hal tersebut tentu saja dapat merugikan daerah. Seharusnya hasil dari pajak dan retribusi parkir disetiap daerah harus maksimal dalam dari segi perolehan dan pemanfaatannya, supaya dapat memperbaiki sarana dan prasarana setiap daerah khususnya perbaikan fasilitas parkir yang mana juga digunakan untuk masyarakat setempat.

Tempat parkir menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 3 Tahun 2016 tentang Retribusi dan Jasa Umum perubahan atas Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2011 tentang Retribusi dan Jasa Umum yaitu lokasi perparkiran yang ada disuatu tepi jalan umum khusus ditetapkan oleh bupati sebagai parkir suatu kendaraan. Sedangkan parkir ditepi jalan umum adalah penyediaan tempat layanan parkir di tepi jalan yang umum yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten baik yang bersifat rutin maupun insidentil. Parkir yang bersifat rutin atau tetap adalah tempat parkir yang berada dijalan umum tertentu secara tetap atau rutin dan parkir bersifat insidentil maksudnya adalah tempat parkir yang berada disuatu tepi jalan umum yang khusus secara tidak tetap atau insidentil karena adanya suatu kegiatan atau keramaian.[6] Di wilayah Kabupaten Ponorogo sekarang ini terdapat banyak tempat parkir yang berada ditepi jalan raya, keadaan

[6] Peraturan Daerah Kabupaten No. 3 Th 2016 Tentang Retribusi dan Jasa Umum. Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 14 Th 2011 Tentang Retribusi dan Jasa Umum (2016).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tersebut dikarenakan hasil dari pengelolaan parkir yang dirasa cukup besar dan mampu memberi keuntungan kepada penerimaan pemerintah daerah dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan juru parkirnya. Perkembangan parkir di Kabupaten Ponorogo dikhawatirkan mengakibatkan munculnya masalah-masalah seperti pengelolaan retribusi parkir yang tidak tertib, tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan berlaku di Kabupaten Ponorogo.

Banyak ditemukan juru parkir yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku di Kabupaten Ponorogo, bahkan sekarang ini ada kawasan jalan raya baru yang dijadikan tempat wisata seperti jalan Malioboro Yogyakarta yaitu Jalan HOS Cokroaminoto yang mana keadaan parkirnya tidak tertib dan sesuai aturan seperti mengambil ruas jalan dan menimbulkan kemacetan juga pungutan parkir yang jauh diatas ketentuan yang berlaku. Kondisi seperti ini akan terus terjadi apabila tidak ada respon dari masyarakat atau bahkan membiarkan dan tidak menegur juru parkir yang melakukan tindakan tersebut. Namun tidak hanya hal semacam itu saja yang menjadi masalah perparkiran di kabupaten Ponorogo tetapi banyak juga ditemukan juru parkir yang tidak memberi karcis kepada pengguna parkir sehingga menarik biaya parkir diatas nominal yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah.

Dengan kondisi perparkiran yang ada dikabupaten Ponorogo saat ini maka diperlukan adanya upaya – upaya dari pemerintah kabupaten Ponorogo agar dapat memaksimalkan potensi pajak parkir sehingga nantinya dapat berkontribusi besar dalam perkembangan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Ponorogo.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 mengatur tentang Retribusi Jasa Umum, salah satu isi dalam peraturannya adalah besaran tarif retribusi layanan perparkiran tepi jalan umum untuk motor Rp 500, mobil Rp 1.000,- dan untuk kendaraan seperti truk/bus Rp 2000. Dan kemudian ada perubahan tarif besaran retribusi parkir dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 95 Tahun 2017 dengan ketentuan motor Rp 1000, mobil Rp 2000, dan truk atau bus Rp 3000.

Berdasarkan dengan masalah-masalah yang terjadi dimana ditemukannya kesenjangan antara keadaan lapangan dan peraturan yang berlaku tentang pelaksanaan dan pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum, maka penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian mengenai "Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Dinas Perhubungan dan BPPKAD Kabupaten Ponorogo)"

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang penulis ambil adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan penarikan retribusi Parkir tepi jalan umum di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur?
2. Bagaimana peran dan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dalam mengatur dan mengelola dana retribusi parkir yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap praktik penarikan dan pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum Kabupaten Ponorogo?

C. Manfaat dan Tujuan Penulisan

1. Tujuan
   a. Untuk mendeskripsikan bagaimana realitas atau keadaan praktik parkir di Kabupaten Ponorogo.
   b. Untuk menjelaskan apa saja peran dan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dalam mengelola dana retribusi parkir yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
   c. Untuk menjelaskan bagaimana praktik penarikan dan pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum Kabupaten Ponorogo dalam Hukum Islam.
2. Manfaat
   a. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan, dan wawasan mengenai upaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pengelolaan dana retribusi parkir dan pengaruh dana retribusi parkir untuk meningkatkan Pendapatan Asli. Teori dalam penelitian ini diharapkan bisa menjadi kajian yang relevan bagi mahasiswa yang ingin meneliti hal yang berkaitan.
   b. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai informasi dan wawasan bagi masyarakat dan diharapkan penelitian ini juga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menjadi bahan acuan yang dapat diterapkan di masyarakat agar melakukan sesuatu tindakan sesuai dengan aturan atau Undang-Undang.

D. Telaah Pustaka

Dalam penulisan proposal skripsi diperlukan data pendukung seperti dari hasil penelitian terdahulu yang relevan dan dapat menjadi bahan acuan bagi penulis. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan oleh penulis sebagai bahan acuan dalam penulisan proposal skripsi ini.

Penelitian karya Dina Febrianti[7], "Telaah Atas Pengelolaan Dana Retribusi Jasa Umum (Parkir) di Dinas Perhubungan Kota Palembang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", UIN Raden Fatah Palembang (2020). Penelitian ini membahas atau mengkaji tentang Pengelolaan Dana Retribusi Parkir yang dilakukan oleh UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Palembang melalui beberapa mekanisme diantaranya Pemunggutan, Pengumpulan, Serta Penyetoran dalam hal ini yang dilakukan langsung oleh pihak UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Palembang sudah baik yang mana terlihat dari jumlah titik parkir yang semakin meningkat serta meningkatnya pula pendapatan dana yang diperoleh dari Retribusi Parkir, kemudian dalam teori yang telah digunakan penulis tentang dasar pengelolaan dana retribusi jasa umum yang berdasarkan

[7] Dina Febrianti, "Telaah Atas Pengelolaan Dana Retribusi Jasa Umum (Parkir) di Dinas Perhubungan Kota Palembang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (UIN Raden Fatah Palembang, 2020).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

hukum ekonomi syariah UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Palembang tidak menentang aturan tersebut namun masih banyak prinsip-prinsip yang tidak dijalankan sehingga banyak terjadi kecurangan dengan mengambil keuntungan di lapangan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengelolaan dan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan penelitian ini terletak di Kota Palembang, Kalimantan Tengah.

Sedangkan penelitian karya I Komang Raiana[8], "Efektivitas Pengelolaan Dana Retribusi Parkir Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Denpasar", dari Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mahendratta (2018). Jurnal ini membahas tentang Peran dana retribusi parkir di kota tersebut dalam menunjang pendapatan asli daerah yang pemanfaatannya belum maksimal dalam penyediaan fasilitas parkir dan pelayanan jasa parkir yang berkeadilan, Pengelolaan yang kurang tertib sehingga dalam hal ini agar dilakukan pengelolaan secara benar dan menyeluruh sehingga dapat dilakukan pemungutan retribusi secara optimal, Pengorganisasian dalam hal ini standar kerja sikap dari petugas/kolektor pungutan retribusi parkir. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori pengelolaan termasuk pengelolaan retribusi parkir dan penelitian ini berada di Kota Denpasar, Bali.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[8] Raiana I Komang, "Efektivitas Pengelolaan Dana Retribusi Parkir Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Denpasar" 01, no. 02 (2018): 80–93.

Selanjutnya penelitian karya Septiani Wulandari,[9] ”Pengelolaan Parkir Tepi Jalan oleh UPTD Pengelola Parkir pada Dinas Perhubungan di Kota Samarinda”, dari Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mulawarman (2015). Dalam jurnal ini penulis menjelaskan atau meneliti tentang pengelolaan parkir tepi jalan bahwa UPTD kota Samarinda belum maksimal tetapi Pengorganisasian pengelolaan parkir aspek teknis operasional dalam hal-hal teknisi perparkiran sudah tersusun dan tertata dan dikelola dengan baik dan sudah sesuai dan dikelola dengan oleh kelompok fungsional, baik dari menetapkan jukir resmi dan lahan parkir yang sudah ada. Penggerakan pengelolaan parkir pihak UPTD sudah mengambil tindakannya itu setiap apel pagi selalu memberikan pengarahan dan motivasi terhadap petugas patroli, jukir, bahkan sampai staf administrasi dan pengawas. Teori yang digunakan penulis adalah teori pengelolaan termasuk dengan pengelolaan parkir yang mana menjadi focus penelitian ini. Penelitian ini terletak di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Selanjutnya penelitian karya Wahyu Dewi Khairinisa,[10] ”Tinjauan Empiris Terhadap Penyelenggaraan Parkir di Alun-Alun Selatan Yogyakarta Berdasar Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran”, UIN Sunan Kalijaga (2019). Dalam skripsi ini menjelaskan atau meneliti tentang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[9] Septiani Wulandari, “Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Oleh UPTD Pengelola Parkir pada Dinas Perhubungan di Kota Samarinda,” *EJournal Ilmu Administrasi Negara* 3, no. 1 (2015): 35–46, ejournal.an.fisip-unmul.ac.id.

[10] Wahyu Dewi Khairinisa, “Tinjauan Empiris terhadap Penyelenggaraan Parkir di Alun-Alun Selatan Yogyakarta Berdasar Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran” (UIN Sunan Kalijaga, 2019).

system perparkiran di Alun-Alun Selatan Yogyakarta yang mana permasalahannya adalah pada juru parkir yang mengambil ruas jalan untuk dijadikan lahan parkir sehingga menimbulkan kemacetan yang panjang di daerah tersebut. Kemudian ditemukan fakta bahwa juru parkir yang tidak memiliki surat tugas dari walikota atau pejabat yang berwenang sehingga mengakibatkan juru parkir secara keseluruhan tidak menggunakan seragam, tanda pengenal serta kelengkapan lainnya. Hal tersebut disebabkan lemahnya regulasi yang mengatur terkait perizinan, kemudian pejabat yang berwenang tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya sehingga mengakibatkan minimnya kesadaran juru parkir untuk mentaati aturan pemerintah. Teori yang digunakan untuk menganalis penelitian tersebut adalah teori negara hukum dan teori perizinan. Kemudian penelitian ini berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kemudian penelitian karya Lathifah Choiru Ummah, [11] "Pengelolaan Retribusi Parkir dalam Perspektif Manjemen Sumberdaya Islami (Studi Kasus Pasar Besar Kota Madiun)", IAIN Ponorogo (2020). Penelitian ini meneliti tentang kegiatan penarikan biaya retribusi parkir di pasar besar kota madiun bahwa Kebijakan yang dilakukan untuk retribusi parkir yaitu dengan adanya sebuah tanda bukti parkir (kacis) yang harus diberikan kepada konsumen, tetapi pada kenyataannya banyak ditemukan juru parkir yang melakukan kecurangan dengan mempermainkan tarif dan tidak memberikan tanda bukti parkir kepada

[11] Lathifah Choiru Ummah, "Pengelolaan Retribusi Parkir dalam Perspektif Manjemen Sumberdaya Islami (Studi Kasus Pasar Besar Kota Madiun)," *IAIN Ponorogo* (IAIN Ponorogo, 2020).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pengguna jasa parkir. Tidak diberikannya bukti parkir maka menjadikannya wanprestasi karena timbulnya hak pihak yang dirugikan disebabkan ada faktor kesengajaan sehingga Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sangsi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai. Penelitian ini menggunakan teori Manajemen Pengelolaan dan Manjamenen Sumber Daya Manusia baik secara umum dan secara ketentuan Islam. Kemudian penelitian ini berada di Pasar Besar kota Madiun, Jawa Timur.

Selanjutnya penelitian karya Rahmawati Widya Putri[12], "Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang", Universitas Negeri Malang (2016). Penelitian ini menjelaskan tentang Bagaimana kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang pada tahun 2010-2014, kemudian Bagaimana pertumbuhan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang pada tahun 2010-2014, Bagaimana tingkat efektivitas retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang pada tahun 2010-2014 dan Bagaimana tren peramalan realisasi retribusi parkir Kabupaten Malang pada tahun 2015-2019. Pendekatan penelitian menggunakan teknik kuantitatif yaitu dengan menggunakan rumus untuk mendapatkan hasil penelitiannya. Teori yang digunakan yaitu

[12] Rahmawati Widya Putri, "Analisis Kontribusi Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang," *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Studi Pembangunan* 8, no. 1 (2016): 23–32, https://doi.org/10.17977/um002v8i12016p023.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menggunakan teori pertumbuhan nilai retribusi parkir, efektiftivitas nilai retribusi parkir dan tren peramalan realisasi retribusi parkir dengan memasukkan setiap rumusnya yang berbeda. Selanjutnya, penelitian ini berlokasi di Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Selanjutnya penelitian Karya Sari Hayati[13], "Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seruyan", Universitas Darwan Ali (2016). Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana peran retribusi parkir di Kabupaten Seruyan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan teknik kuantitatif dan teknik kualitatif yaitu dalam analisisnya menggunakan rumus dan mengumpulkan data dengan wawancara yang mana hasil penelitian ini diharapkan dapat sistematis dan akurat. Kemudian penelitian ini terletak di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.

Selanjutnya penelitian Karya Yulia Febrianti, Choirul Saleh dan Wima Yudo Prasetyo[14], "Analisis Kualitas Pelayanan Retribusi Parkir Berlangganan (Studi di Dinas Perhubungan Perihal Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo)", Universitas Brawijaya (2013). Penelitian ini menjelaskan tentang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[13] Sari Hayati, "Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seruyan," *Terapan Manajemen dan Bisnis* 2, no. 1 (2016): 44–60,https://media.neliti.com/media/publications/195526-ID-efektivitas-dan-kontribusi-penerimaan-re.pdf.

[14] Yulia Febrianti, Choirul Saleh, and Wima Yudo Prasetyo, "Analisis Kualitas Pelayanan Retribusi Parkir Berlangganan (Studi di Dinas Perhubungan Perihal Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo)" (2016) 1, no. 6 (n.d.): 1077–85.

kualitas pelayanan parkir berlangganan, faktor apa saja yang menjadi kendala dan upaya apa saja yang harus dilakukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan parkir berlangganan. Hasil dari penelitian ini adalah penyelenggaran pelayan parkir berlangganan di Kabupaten tersebut perlu ditingkatkan. Pendekatan peneltian menggunakan teknik kualitatif dan menggunakan metode analisis interaktif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini terletak di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Dari semua penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa tempat-tempat penelitian tersebut berbeda dengan yang akan penulis teliti dan teori juga metode analisis data juga berbeda sehingga teori yang akan penulis pakai menggunakan teori ketaatan, kesadaran dan validitas hukum serta menggunakan teori hukum islam yaitu akad Ijarah berbeda dengan yang telah digunakan oleh peneliti-peneliti dalam telaah pustaka yang telah penulis urai diatas.

E. Kerangka Teori

1. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum menurut Achmad ada dua macam:[15]

a. Kesadaran hukum positif, identik dengan ketaatan hukum.

b. Kesadaran hukum negatif, identik dengan ketidaktaatan hukum.

[15] Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) (Jakarta: Kencana, 2009)., hlm 298

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Achmad Ali dalam bukunya yang berjudul Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan menjelaskan bahwa bagi Ewick dan Silbey, "kesadaran hukum" terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain kesadaran hukum adalah persoalan "hukum sebagai perilaku" dan bukan "hukum sebagai aturan, norma, atau asas". Jadi, kesadaran hukum (*rechtsbewutszijn; legal consciousness)* yang dimiliki warga masyarakat, belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan.[16]

Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum, yaitu:[17]

a. Pengetahuan tentang hukum
b. Pemahaman tentang hukum
c. Sikap terhadap hukum; dan
d. Perilaku hukum

Menurut Nielsen yang dikemukakan di dalam buku Achmad Ali kesadaran hukum adalah kajian yang tidak hanya sekedar tentang bagaimana orang berpikir tentang hukum, tetapi juga mencakup kajian tentang bagaimana ide-ide yang sebagian besar merupakan ide yang tidak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[16] Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) (Jakarta: Kencana, 2009)., hlm 298

[17] *Ibid*., hlm 301

sadar hukum, justru mempengaruhi keputusan, perilaku, dan sikap. Kesadaran hukum mempresentasikan pentingnya pengembangan dan peningkatan teoretis dan metode kajian tentang sikap hukum dan kesadaran hukum adalah dapat diubah atau disamaratakan kepada banyak situasi berbeda, yang bermakna bahwa sikap dan pemahaman tentang hukum, dapat datang dari pengalaman berhubungan dengan aktor hukum, di mana mungkin saja seseorang tersebut tidak menyadari hubungan itu.[18]

2. Ketaatan Hukum

Jenis jenis ketaatan menurut H. C. Kelman:[19]

a. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi. Kelemahannya yaitu membutuhkan pengawasan terus menerus.

b. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.

c. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan benar benar karena ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai instriktik yang dianutnya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[18] Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) (Jakarta: Kencana, 2009)., hlm 338

[19] *Ibid*., hlm 348

Teori ketaatan karena kepentingan oleh Achmad Ali yaitu beliau berpendapat bahwa faktor ekonomi sangat mempengaruhi ketaatan seseorang termasuk didalamnya keputusan seseorang yang bertalian dengan faktor biaya atau pengorbanan serta keuntungan jika ia menaati hukum juga faktor yang turut menentukan taat atau tidaknya seseorang terhadap hukum sangat ditentukan oleh asumsi-asumsinya, persepsi-persepsinya serta faktor subjektif lain, demikian juga proses proses yang dengannya seseorang itu memutuskan apakah ia akan menaati suatu aturan hukum atau tidak. Menurut beliau dalam memberi bobot terhadap keuntungan yang akan diperoleh atau sebaliknya kerugian yang akan diderita jika menaati atau tidak menaati aturan hukum harus memasukkan sebagai kegiatan resmi sebagai perhitungannya dimana seseorang tentu memperhitungkan juga action resmi bukan secara *de jure* melainkan secara *de facto*. Oleh karena itu jika norma informal bertentangan dengan aturan resmi maka seseorang yang juga menganut norma informal tersebut harus menentukan pilihan, apakah menaati norma informal dan melanggar aturan hukum resmi atau sebaliknya menaati aturan hukum resmi dan melanggar norma informal.[20]

3. Validitas dan Efektivitas Hukum

Teori validitas dari hukum adalah teori yang mengajarkan bagaimana dan apa syarat-syaratnya agar suatu kaidah hukum menjadi legitimate dan

[20] Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) (Jakarta: Kencana, 2009)., hlm 350

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sah berlakunya sehingga dapat diterapkan kepada masyarakat. Syarat-syaratnya diantaranya:[21]

a. Kaidah hukum tersebut haruslah dirumuskan ke dalam berbagai bentuk formal, seperti dalam bentuk pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar, undang-undang dan berbagai bentuk peraturan lainnya.
b. Aturan formal tersebut harus dibuat secara sah, misalnya jika bentuk undang-undang harus dibuat oleh parlemen.
c. Secara hukum, aturan hukum tersebut harus tidak mungkin dibatalkan.
d. Terhadap aturan formal tersebut tidak ada cacat-cacat yuridis lainnya. Misalnya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
e. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan oleh badan-badan dan penerap hukum, seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan.
f. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.
g. Kaidah hukum tersebut haruslah sesuai dengan jiwa bangsa yang bersangkutan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Suatu kaidah hukum yang valid belum tentu merupakan suatu kaidah hukum yang efektif karena Hans Kelsen mempersyaratkan jika hubungan timbal balik antara unsur validitas dan keefektifan dari suatu kaidah hukum

[21] Munir Fuady, TEORI-TEORI BESAR (Grand Theory) DALAM HUKUM (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013)., hlm 109-110

seharusnya sebelum berlaku secara efektif suatu norma hukum harus terlebih dahulu valid, karena jika suatu kaidah hukum tidak valid maka kaidah hukum tersebut tidak dapat diterapkan sehingga kaidah hukum tersebut juga tidak akan pernah efektif berlaku, tetapi sebaliknya jika keefektifan merupakan syarat mutlak bagi kaidah hukum yang valid karena jika suatu masa karena perubahan masyarakat, suatu kaidah hukum yang semula valid dan efektif berlaku, kemudian menjadi tidak efektif lagi, maka kaidah hukum tersebut juga kemudian menjadi tidak valid. Syarat-syarat kaidah hukum agar efektif adalah:[22]

a. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan.
b. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat.

Teori Efektivitas Hukum sebagai kaidah menurut Soerjono Soekanto adalah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas dan metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, oleh karena itu menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis.[23] Sedangkan menurut Lawrence M Friedman ialah teori efektivitas bisa diterapkan atau tidak berdasarkan dengan tiga unsur hukum yaitu struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).

---

[22] Munir Fuady, *TEORI-TEORI BESAR (Grand Theory) DALAM HUKUM* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013)., hlm 116-117

[23] Babtista Yohanes Kou, "Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Terhadap Tanah Bekas Hak Adat Di Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai Setelah Berlakunya PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah," *Thesis* 13, no. April (2017): 15–38., hlm 37

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan penulis gunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis Penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris istilah lain yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan dengan kata lain yaitu penelitian lapangan dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.[24] Kegunaan penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum *(law enforcement)*, karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum.[25]

2. Pendekatan Penelitian

   Penelitian ini menggunakan pendekatan berupa pendekatan undang-undang *(Statue Approach)*. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[24] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)., hlm 15

[25] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)., hlm 134

degan isu hukum yang ditangani.[26] Pendekatan perundang-undangan atau *(Statute Approach)* yang dilakukan dengan menelaah dari semua regulasi atau peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersangkut pautan dengan isu-isu hukum yang akan diteliti dan penulis masukkan dalam kerangka teori, yaitu penelitian terhadap undang-undang, PP dan Perda terkait dengan Pendapatan Asli Daerah dan retribusi parkir.

3. Objek Penelitian

   Objek Penelitian ini adalah sistem kerja pelaksanaan penarikan biaya retribusi parkir dan pengelolaan dana retribusi parkir tepi jalan umum di Kabupaten Ponorogo.

4. Sumber Data

   a. Data Primer

      Data primer diperoleh langsung dari sumber penelitian, peneliti memperoleh data- data dan informasi penting melalui wawancara maupun observasi, data ini sangatlah penting dalam penelitian karena peneliti mendapatkan informasi penting terkait penelitian langsung dari Narasumbernya.

   b. Data Sekunder

      Data sekunder merupakan data- data pelengkap yang didapatkan peneliti secara tidak langsung melalui perantara, data sekunder menjadi penunjang data primer yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber rujukan seperti Buku, Jurnal, Ebook, dan lain sebagainya.

[26] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010)., hlm 93

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, pada umumnya sumber data utamanya (primer) adalah manusia yang berkedudukan sebagai informan, Oleh sebab itu wawancara mendalam merupakan teknik penggalian data yang utama yang sangat memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang sebanyak-banyaknya, yang lengkap, dan mendalam.[27] Dalam penelitian ini narasumber yang akan peneliti wawancarai adalah bagian sesi perparkiran dinas perhubungan Kabupaten Ponorogo, bagian pengendalian pendapatan daerah BPPKAD Kabupaten Ponorogo, dan Juru Parkir di Kabupaten Ponorogo.

b. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data, dengan mengamati objek penelitian yang dalam penelitian ini yaitu system penarikan retribusi parkir dan pengelolaan dana retribusi parkir guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dalam penelitian ini peneliti secara langsung mengamati objek penelitian dengan tujuan agar mendapatkan data terkait kegiatan Parkir di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dengan waktu mulai dari 15 Juni 2022 sampai dengan 18 Juli 2022.

c. Dokumentasi

[27] Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan Bahasa Indonesia* (Solo: Cakra Books, 2014)., hlm 124

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pengkajian isi dokumen merupakan satu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan catatan, arsip, gambar, film, foto, dan dokumen-dokumen lainnya. Termasuk dalam dokumen itu adalah catatan penting yang berhubungan dengan masalah, yang memungkinkan pemerolehan data secara lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan saja.[28] Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan data yang berasal dari buku dan beberapa dokumen dalam bentuk bahan tertulis atau rekaman untuk dijadikan sebagai sumber Informasi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan mendapatkan gambaran mengenai penelitian ini, peneliti menguraikan sistematika pembahasan dari satu bab ke bab lainya yang berjumlah total lima bab, antara satu bab dengan bab yang lainya memiliki keterikatan satu sama lain. Sistematika Pembahasan tersebut terbagi menjadi per bab yang berisikan :

Bab satu berisi Pendahuluan, peneliti memaparkan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi gambaran awal dan dasar topik penelitian dalam penulisan Bab - Bab selanjutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[28] Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan Bahasa Indonesia* (Solo: Cakra Books, 2014)., hlm 112

Bab dua berisi landasan Teori yang digunakan peneliti dalam menganalisis permasalahan penelitian, peneliti memaparkan beberapa teori yang dijadikan dasar dalam penulisan penelitian yaitu diantaranya Undang Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Keputusan Menteri Perhubungan tentang Fasilitas Parkir untuk umum, dan beberapa Peraturan Daerah tentang retribusi jasa umum dan jasa usaha, teori- teori yang telah dipaparkan tersebut menjadi rujukan dalam menganalisis permasalahan yang terjadi dalam objek penelitian.

Bab tiga berisi gambaran umum objek penelitian yang akan diteliti yaitu sistem parkir dengan pelayanannya dan penaeikan dana retribusi parkir untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo dan permasalahan - permasalahan yang akan penulis teliti.

Bab empat berisikan tentang penjelasan hasil analisis permasalahan yang didasarkan teori- teori yang telah dijelaskan dalam Bab sebelumnya.

Bab lima merupakan Bab terakhir yaitu Penutup, dalam Bab ini penulis menyertakan kesimpulan - kesimpulan dari hasil analisis penelitian yang menjadi jawaban atas permasalahan penelitian, penulis juga akan mencantumkan saran yang dapat dijadikan sebagai masukan untuk kedepannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan penarikan dan pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum di Kabupaten Ponorogo masih kurang maksimal dikarenakan adanya masalah-masalah yang terjadi salah satunya kurangnya ketaatan hukum dan kesadaran hukum masyarakat dalam menegakkan Peraturan yang berlaku.
2. Peran dan Upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sector Retribusi Parkir tepi jalan umum adalah dengan melaksanakan Undang-Undang dan Peraturan Daerah di Kabupaten Ponorogo, tetapi tetap ditemukannya hambatan-hambatan sehingga dalam pelaksanaannya kurang maksimal dan menyebabkan pendapatan dari sector retribusi parkir khususnya parkir tepi jalan umum juga tidak maksimal
3. Dalam perspektif hukum islam praktik pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum Kabupaten Ponorogo yang mana dalam kegiatan ini dilakukan ditepi jalan umum dan pemilik tanah adalah pemerintah daerah dengan memperkerjakan juru parkir dimana akad antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dan Juru Parkir adalah sah dan halal dan rukun serta syarat-syaratnya terpenuhi atau hal-hal yang membatalkan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

akad tidak terpenuhi sehingga akad ini adalah sah atau diperbolehkan karena juru parkir atau petugas parkir mendapatkan izin secara legal oleh Pemerintah Daerah. tetapi dalam penarikan retribusi parkir tepi jalan umum di Kabupaten Ponorogo sebagai imbalan atas jasa parkir adalah tidak sah karena pemberi layanan tidak memberikan alat bukti pembayaran dan menarik biaya melebihi tarif untuk menguntungkan diri sendiri atau satu belah pihak sehingga akad tersebut menjadi tidak sah atau tidak sesuai dengan syari'at Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran dari penulis adalah:

1. Untuk Pemerintah Daerah dan Dinas terkait:
   a. Pemerintah diharapkan lebih aktif dalam melakukan pengawasan langsung ke lapangan, terhadap kegiatan perparkiran yang ada di Kabupaten Ponorogo.
   b. Pemerintah diharapkan tegas serta dalam hal penegakan peraturan dengan pemberian sanksi-sanksi apabila ada pelanggaran.
   c. Melakukan pendekatan-pendekatan atau penyuluhan terhadap masyarakat agar masyarakat ikut bekerjasama demi terciptanya perparkiran yang sesuai dengan harapan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
   d. Pengelolaan harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dengan memperhatikan efektifitas peraturan tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Untuk Juru Parkir yang bertugas:
   a. Juru parkir diharapkan mematuhi tata tertib dengan menggunakan atribut-atribut seragam parkir, memberikan karcis parkir kepada pengguna jasa dan lain-lain.
   b. Juru parkir diharapkan menarik biaya parkir sesuai dengan peraturan yang berlaku di daerah.
3. Untuk masyarakat:
   a. Masyarakat diharapkan memiliki ketaatan dan kesadaran hukum dalam hal penegakan peraturan yang berlaku.
   b. Masyarakat diharapkan dapat menegur juru parkir apabila juru parkir tidak mematuhi tata tertip seperti tidak menggunakan seragam atau menarik biaya lebih dari peraturan yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahanya, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

2. Fikih dan Ushul Fiqih

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Edited by Lihhiati. 1st ed. Jakarta: Amzah, 2015.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Edited by Zaenudin Naufal. Bogor: Ghalia indonesia, 2012.

Choiru Ummah, Lathifah. "Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Perspektif Manjemen Sumberdaya Islami (Studi Kasus Pasar Besar Kota Madiun)." *IAIN Ponorogo*. IAIN Ponorogo, 2020.

Febrianti, Dina. "Telaah Atas Pengelolaan Dana Retribusi Jasa Umum (Parkir) Di Dinas Perhubungan Kota Palembang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." UIN Raden Fatah Palembang, 2020.

3. Buku

Sidabariba, Burhan. *Lelang Hak Tanggungan Meniscayakan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2019.

Fuady, Munir. *TEORI-TEORI BESAR (Grand Theory) DALAM HUKUM*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana, 2009.

Kristiono, Natal. *Buku Ajar Otonomi Daerah*. *Universitas Negeri Semarang*. Semarang, 2015. https://adoc.pub/queue/buku-ajar-otonomi-daerah.html.

4. Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2016 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 94 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di tepi jalan umum

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 95 Tahun 2017 tentang Perubahan dari Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum

Peraturan Bupati Ponorogo No 161 Tahun 2021 tentang Kedudukan, struktur organisasi, uraian tugas serta uraian fungsi dan suatu tatanan kerja dari Dinas Perhubungan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Metode Penelitian

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.

Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Bahasa Indonesia*. Solo: Cakra Books, 2014.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

6. Jurnal, Thesis dan Skripsi

Dewi Khairinisa, Wahyu. "Tinjauan Empiris Terhadap Penyelenggaraan Parkir Di Alun-Alun Selatan Yogyakarta Berdasar Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran." UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Hasibuan, Zulkarnain. "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini." *Publik* 2, no. 2 (2014): 78–92.

Hayati, Sari. "Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seruyan." *Terapan Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 1 (2016): 44–60. https://media.neliti.com/media/publications/195526-ID-efektivitas-dan-kontribusi-penerimaan-re.pdf.

Komang, Raiana I. "Efektivitas Pengelolaan Dana Retribusi Parkir Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Kota Denpasar" 01, no. 02 (2018): 80–93.

Kou, Babtista Yohanes. "Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Terhadap Tanah Bekas Hak Adat Di Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai Setelah Berlakunya PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah."

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Thesis 13, no. April (2017): 15–38.

Putri, Rahmawati Widya. "Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang." *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Studi Pembangunan* 8, no. 1 (2016): 23–32. https://doi.org/10.17977/um002v8i12016p023.

Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal TAPIs* 10, no. 1 (2014): 1–25.

Siregar, Nur Fitriani. "Efektivitas Hukum." *Al-Razi* 18, no. 2 (2018): 1–16.

Wulandari, Septiani. "Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Oleh UPTD Pengelola Parkir Pada Dinas Perhubungan Di Kota Samarinda." *EJournal Ilmu Administrasi Negara* 3, no. 1 (2015): 35–46. ejournal.an.fisip-unmul.ac.id.

Febrianti, Yulia, Choirul Saleh, and Wima Yudo Prasetyo. "Analisis Kualitas Pelayanan Retribusi Parkir Berlangganan (Studi Di Dinas Perhubungan Perihal Parkir Berlangganan Di Kabupaten Sidoarjo) Yulia Febrianti, Choirul Saleh, Wima Yudo Prasetyo" 1, no. 6 (n.d.): 1077–85.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

7. Lain-Lain

Dinas Perhubungan. "Data Statistik Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenisnya Tahun 2020." Accessed July 15, 2022. https://data.ponorogo.go.id/instansi/DISHUB.

"Letak Geografis." Accessed July 15, 2022.

https://ponorogo.go.id/profil/letak-geografis/.

Dinas Perhubungan. "Dinas Perhubungan," n.d. https://perhubungan.ponorogo.go.id/.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo. "Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Ponorogo 2018-2020," n.d. https://ponorogokab.bps.go.id/indicator/101/56/1/jumlah-desa1-kelurahan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-ponorogo.html.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo. "Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kab. Ponorogo (Jiwa), 2018-2020." Accessed July 15, 2022. https://ponorogokab.bps.go.id/indicator/12/65/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin-di-kab-ponorogo.html.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA